



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);

MEMUTUSKAN. *th*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

M Pasal 3. .th

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp660.802.285.000,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp47.912.449.744,14 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp612.889.835.255,86 (enam ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAD;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp30.538.763.401,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.976.895.527,14 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp28.561.867.873,86 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.797.803.401,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.743.379.844,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.054.423.557,00 (tujuh miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

M(2) Pajak... *tl*

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.
 - pajak hotel, restoran, reklame, PBJT, serta PBBP2 dan BPHTB; dan
 - pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp11.352.360.000,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp3.457.750.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.894.610.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- semula sebesar Rp4.688.600.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp689.657.057,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.998.942.943,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (7) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp4.913.891.373,86 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen),
- sehingga jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp9.613.891.373,86 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
- (8) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak Daerah; dan
 - pendapatan dari pengembalian.

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp622.670.110.352,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.890.295.430,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp576.779.814.922,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp609.145.127.000,00 (enam ratus sembilan miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.890.295.542,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp563.254.831.458,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp13.524.983.352,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12,00 (seratus dua belas rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp13.524.983.464,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Paragraf 4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp7.593.411.247,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan

M.b. berkurang . . th

- b. berkurang sebesar Rp45.258.787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.548.152.460,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan, sehingga pendapatan hibah setelah perubahan menjadi Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp5.425.611.247,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.258.787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi Rp5.380.352.460,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp684.242.285.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp4.537.600.100,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu seratus rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp679.704.684.900,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

M Paragraf 2. *Th*

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 11

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp483.181.146.390,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.465.830.159,00 (empat empat milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah),
- sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp487.646.976.549,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp10.282.542.638,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah),
- sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp277.195.744.437,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp179.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp14.692.542.797,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp193.970.002.092,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ribu sembilan puluh dua rupiah).

M(4) Belanja .th

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- semula sebesar Rp13.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp757.170.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp13.141.862.520,00 (dua belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp3.339.367.500,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp188.256.285.963,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp12.046.785.934,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah),
sehingga gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan sebesar Rp176.209.500.029,00 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan jabatan;
 - tunjangan fungsional;
 - tunjangan fungsional umum;
 - tunjangan beras;
 - tunjangan PPh/tunjangan khusus;
 - pembulatan gaji;
 - iuran jaminan kesehatan;
 - iuran jaminan kecelakaan kerja;
 - iuran jaminan kematian; dan
 - iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp91.078.723.381,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp1.997.564.296,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah),

Msehingga .th

sehingga belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan sebesar Rp93.056.287.677,00 (sembilan puluh tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

a. semula sebesar Rp47.953.124.581,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp1.938.261.610,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah),

sehingga tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan sebesar Rp49.891.386.191,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan

b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK;

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp43.125.598.800,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp39.302.686,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah),

sehingga tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan sebesar Rp43.164.901.486,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

(8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;

b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;

c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan

f. belanjajasa pengelolalan BMD.

(9) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah); dan

b. tidak mengalami perubahan,

sehingga belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan menjadi Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

(10) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:

a. belanja uang representasi;

b. belanja tunjangan keluarga;

c. belanja tunjangan beras;

d. belanja uang paket;


e. belanja .Th.

- e. belanja tunjangan jabatan;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota;
 - i. belanja tunjangan resek;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota; dan
 - m. belanja tunjangan transportasi.
- (11) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp489.984.457,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp213.321.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah),
- sehingga belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan sebesar Rp276.663.457,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan PPh/tunjangan khusus;
 - f. pembulatan gaji;
 - g. iuran jaminan kesehatan;
 - h. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - i. iuran jaminan kematian.
- (13) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
- sehingga belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
- a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. dana operasional KDH/WKDH.

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 14

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadi Defisit menjadi Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).

M. Bagian. 

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.440.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp43.374.849.644,14 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.440.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp43.374.849.644,14 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp0,00 (nihil); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nihil).

M(2) Pembiayaan .th

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyertaan modal Daerah;

Paragraf 4
Pembiayaan Neto

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).

Bagian Keenam
Uraian Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 19

Uraian mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. penjabaran Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Mi. rincian .th

- i. rincian tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 13 Agustus 2025


BUPATI SABU RAIJUA,



KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. M. BULELOGO

MBERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 24th